
21



FENOMENA PERNIKAHAN ANAK DI PERKOTAAN

Atma Aulia Alviola^{1*}, Sopfi Putri Marlina², Dewi Ayu Hidayati³, Yuni Setya Ningsih⁴ & Rahma Aulia Janati⁵

1,2,3,4,5 Jurusan Sosiologi, Universitas Lampung *Jl. Soemantri Brojonegoro No 1, Kampus FISIP Unila, Rajabasa, Bandar Lampung, Indonesia *Korespondensi: atmaalviola12@gmail.com

Recieved: 30/03/2023 | Revised: 16/06/2023 | Accepted: 18/06/2023

Abstract

Child marriage or often called early marriage is a phenomenon in society related to teenage marriages that do not have the readiness to start a household life. Komnas Perempuan reports that during 2021, there were 59,709 cases of early marriage that received dispensations from the courts. This figure shows that early marriages are still common in both villages and cities. The existence of the phenomenon of early marriage must be studied more deeply to then look for the causal factors and the resulting impact, so that the social phenomenon of early marriage can be reduced and gradually improved in the life of Indonesian society which always coexists with the culture and environment of society which is formed from various background factors.

Keywords: early marriage, family, parents, teenagers

Abstrak

Perkawinan anak atau sering disebut pernikahan dini merupakan fenomena di tengah masyarakat yang berkaitan dengan pernikahan remaja yang belum memiliki kesiapan untuk memulai kehidupan rumah tangga. Komnas Perempuan melaporkan bahwa selama tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang mendapat dispensasi dari pengadilan. Angka ini menunjukkan masih maraknya pernikahan dini yang dilakukan baik didesa, maupun di kota. Eksistensi fenomena pernikahan dini harus dikaji lebih dalam untuk kemudian mencari faktor penyebab dan dampak yang dihasilkan, sehingga fenomena sosial pernikahan dini dapat dikurangi dan lambat laun di berantas dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang selalu berdampingan dengan budaya dan lingkungan masyarakat yang terbentuk dari berbagai faktor yang melatarbelakanginya.

Kata kunci: pernikahan dini, keluarga, orang tua, remaja

PENDAHULUAN

Secara global, jumlah wanita menikah sebelum mencapai umur 18tahun melebihi 650 juta dan setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 12 juta anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai pernikahan, yang kini telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan yang mencakup peningkatan batas usia minimum untuk menikah, khususnya bagi perempuan. Dalam perubahan ini, batas usia minimum untuk perempuan disetarakan dengan minimum usia untuk laki-laki, yaitu 19 tahun. Tujuannya adalah memperbaiki norma dalam pernikahan.

Pernikahan anak masih menjadi masalah yang serius hingga saat ini. Komnas Perempuan melaporkan bahwa selama tahun 2021, ada 59.709 kasus pernikahan dini yang mendapat dispensasi dari pengadilan. Dispensasi ini adalah izin yang diberikan pengadilan agama kepada pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun untuk menikah. Aturan dispensasi dijelaskan dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Berdasarkan undang-undang tersebut, orang tua dari calon pengantin wanita atau pria dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan jika ada keadaan yang sangat mendesak, dan permohonan tersebut harus disertai dengan bukti yang memperkuat alasan tersebut. Perkawinan anak telah menjadi suatu isu yang kompleks dan kontroversial. Perkawinan anak mengacu pada praktik di mana anak-anak di bawah usia hukum untuk menikah secara sah dipaksa atau diperbolehkan untuk menikah. Praktik ini melanggar hak-hak anak, termasuk hak mereka untuk pendidikan, perlindungan, dan kesehatan.

DOI: https://doi.org/10.37295/wp.v17i1.2

Perkawinan anak biasanya terjadi di negara-negara yang mengalami permasalahan-permasalahan seperti kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan ketidakstabilan sosial. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan anak antara lain tradisi, budaya, keyakinan agama, ketidaksetaraan gender, konflik, dan kemiskinan. Anak-anak yang hidup dalam masyarakat yang mendukung pernikahan anak sering kali mengalami tekanan sosial yang kuat untuk menikah pada usia muda.

Perkawinan anak dianggap sebagai pelanggaran hak asasi manusia karena anak-anak yang menikah biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan, mengembangkan keterampilan, dan menikmati masa kecil mereka secara penuh karena tidak memiliki kendali atas keputusan hidup mereka. Selain itu, mereka sering kali menghadapi masalah kesehatan fisik dan mental, seperti risiko tinggi komplikasi kehamilan dan persalinan prematur, risiko kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan dan kesempatan ekonomi.

Organisasi kesehatan dunia (WHO) dan PBB telah menetapkan usia minimal untuk menikah yaitu 18 tahun sebagai usia minimal untuk menikah dan mendorong negara-negara untuk memperkuat undang-undang dan kebijakan untuk mencegah pernikahan anak dan melindungi anak-anak dari praktik ini. Selain upaya hukum, edukasi dan kesadaran penting untuk mengubah pandangan masyarakat tentang perkawinan anak. Melalui pendidikan yang mengampanyekan kesetaraan gender, pemahaman tentang hak-hak anak, dan pentingnya pendidikan formal dan diharapkan hal-hal tersebut mampu mengurangi fenomena perkawinan anak.

METODE

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dampak pada perkawinan anak. Dalam menganalisis hal tersebut, dalam penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan yang tidak dapat dicapai melalui prosedur dengan pengukuran (Wiratna, 2018). Sedangkan pendekatan deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan kejadian dunia nyata. Penelitian deskriptif berusaha mencari deskripsi yang akurat dan lengkap dari semua objek, aktivitas, dan subjek. Sehingga permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipaparkan secara detail dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah persatuan lahir dan batin antara wanita dan pria sebagai pasangan sah dengan tujuan membangun rumah tangga yang bahagia dan langgeng berdasarkan keyakinan terhadap tuhan yang disembah. Dengan begitu, pasangan ini seharusnya dapat saling melengkapi untuk mengembangkan kepribadian mereka dan mencapai hal-hal baik spiritual maupun material.

Meningkatnya perkawinan remaja putri di bawah usia 20 tahun masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Tingginya angka pernikahan dini berasal dari data Badan Keluarga Berencana dan Perlindungan Perempuan (BKKBN dan PP) Bandar Lampung yang menunjukkan hingga 9.675 pernikahan di bawah 19 tahun atau dini pada tahun 2015, Meskipun secara umum informasi tingkat perkawinan usia 16 sampai 21 tahun secara keseluruhan di Provinsi Lampung tahun 2016–2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 1 Persentase Perempuan Pernah Kawin Umur 16-21 Tahun di Provinsi Lampung Tahun 2016-2018

ui Frovinsi Lampung Fanun 2010-2016		
Tahun	Usia <16 th	Usia 16-21 th
2016	14,72%	85,28%
2017	14,27%	84,72%
2018	14,75%	85,25%

Sumber: Dok. BKKBN dan PP, nd.

Sebuah studi tahun 2016 menemukan bahwa Indonesia menempati urutan ke-37 di antara negara-negara dengan tingkat perkawinan anak yang tinggi dan kedua setelah Kamboja di ASEAN

22

(PROGRAM PENELITIAN GENDER, *School of Strategic and Global Studies*, Universitas Indonesia, 2016). Sementara itu, data UNICEF (2021) menunjukkan bahwa Indonesia memiliki angka perkawinan anak tertinggi ke-8 di dunia. Posisi ini setara dengan beberapa negara seperti India, serta beberapa negara di Afrika dan Amerika Latin.

Pernikahan dini adalah bentuk ikatan atau pernikahan di mana salah satu atau kedua pasangan yang terlibat masih berusia di bawah 18 tahun atau masih bersekolah di tingkat SMA. Pada dasarnya, jika seseorang berusia di bawah 18 tahun, ia belum matang secara fisik, mental, maupun finansial. Kondisi ini membuat seseorang menjadi tidak dewasa, yang dapat menimbulkan masalah setelah menikah nantinya.

Namun, saat ini tidak dapat dipungkiri bahwa angka pernikahan dini masih tinggi. Dan tidak dapat disangkal bahwa pernikahan dini adalah hal yang biasa, terutama dalam persepsi mereka yang tinggal di pedesaan. Salah satu daerah di Lampung yang banyak warganya menikah dini adalah di Desa Gantimulyo, Kecamatan Pekalongan, wilayah Kabupaten Lampung Timur. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini di desa Gantimulyo disebabkan oleh beberapa faktor, seperti hamil di luar nikah, pergaulan bebas, kenakalan remaja, dan tentunya kurangnya pengawasan dari orang tua.

Berdasarkan informasi dan data dari warga Desa Gantimulyo, diketahui proporsi anak putus sekolah sebesar 36 persen. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua mempengaruhi pendidikan anaknya, sehingga banyak anak di desa ini yang tidak melanjutkan sekolah, namun memilih untuk bekerja atau menikah. Dan banyak anak yang tidak bersekolah ini lebih memilih menikah daripada bekerja. Hal ini dikarenakan masyarakat belum memahami implikasi dari pernikahan dini dan masih menganggap hal tersebut wajar karena pernikahan dini selalu menjadi hal yang lumrah di sana.

Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2021), persentase pernikahan anak di bawah usia 18 tahun berdasarkan jenis kelamin dan tipe wilayah menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun lebih tinggi, yaitu sebesar 9,23%, sementara proporsi laki-laki hanya sebesar 0,78%. Di sisi lain, persentase pernikahan anak di bawah usia 18 tahun lebih tinggi di daerah pedesaan, mencapai 7,48%, dibandingkan dengan proporsi anak di daerah perkotaan yang sebesar 3,25%.

Pernikahan di usia muda bukan terjadi hanya di perdesaan, melainkan dapat terjadi pula di perkotaan. Dikutip dari Jurnal Kesehatan Masyarakat (2022), salah satu kota administrasi yakni Kabupaten Lampung Timur di Provinsi Lampung telah mengalami peningkatan jumlah pernikahan dini selama tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 sebanyak 5.164 orang menikah muda, pada tahun 2019 sebanyak 8.347 orang. Sebaliknya, di awal tahun 2020, hanya 3.822 remaja putri yang menikah. Diambil dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur, 3 kecamatan, termasuk Labuhan Maringgai, memiliki jumlah pernikahan dini tertinggi di tahun 2020 dengan 341 jiwa. 283 jiwa di Kecamatan Sukadana, dan 243 jiwa di Kecamatan Jabung. Ada 24 kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, salah satunya adalah Kecamatan Sukadana. Pada tahun 2018 sebanyak 391 orang melakukan pernikahan dini di Kecamatan Sukadana, dan 610 orang pada tahun 2019. Sebaliknya, ada 283 orang yang menikah di Kabupaten Sukadana pada tahun 2020, dimana sebagian besar yang menikah berusia di bawah 19 tahun.

Kepala rumah tangga dan budaya menjadi faktor terbesar yang menjadi sebab dari terjadinya pernikahan dini. Banyak masyarakat yang memiliki kekhawatiran jika anaknya tidak menikah sesegera mungkin akan menjadi perawan tua dan di cap tidak laku, kemudian tingkat pendidikan yang rendah akhirnya akan memengaruhi pola pikir masyarakat dalam memahami konteks hakikat dan tujuan pernikahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya terkhusus lagi apabila pernikahan dilakukan oleh remaja atau biasa disebut pernikahan dini. Pernikahan dini termasuk ke dalam budaya atau tradisi masyarakat tertentu, sehingga banyak anak remaja yang sesegera mungkin dinikahkan untuk menjalankan tradisi tersebut. Pendidikan juga menjadi bagian dari faktor pendorong terjadinya sebuah fenomena pernikahan dini dalam masyarakat. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat yang sangat terbatas mengenai pentingnya pendidikan dan pernikahan

bagi kehidupan terkhusus lagi bagi remaja yang sudah pasti belum memiliki mental dan fisik yang kuat untuk menjalankan pernikahan tersebut.

Pernikahan dini merupakan fenomena yang sangat sering terjadi, yang sudah pasti akan menghasilkan dampak dari fenomena sosial tersebut. dampak ini dapat terbagi dalam dua jenis. Dampak tersebut akan mempengaruhi kehidupan remaja baik dari segi psikologis, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, yaitu dampak positif dan dampak negatif.

Cukup minim dampak yang memberikan manfaat baik (dampak positif) dari dilaksanakannya pernikahan dini. yaitu yang pertama ialah untuk menghindari perilaku seks bebas dan penyakit seputar seks atau organ reproduksi kedua pasangan remaja tersebut diputuskan untuk menikah, selanjutnya untuk memangkas jarak usia yang jauh antara anak dan orang tua maka pernikahan dilakukan sesegera mungkin, sehingga ketika pasangan remaja tersebut memiliki anak dan mereka mencapai usia tua, mereka tidak lagi memiliki tanggungan balita atau anak dibawah tanggung jawab mereka. Menurut data yang ditemukan dalam studi literatur yang digunakan, terdapat dampak positif dari pernikahan dini dalam konteks agama. Salah satu dampak tersebut adalah membantu pasangan remaja untuk menghindari zina dan perilaku seks bebas, hal ini disebabkan oleh kebutuhan seksual mereka sudah terpenuhi, Selain stigma yang terkait dengan pernikahan dini, ketika pasangan yang menikah dini mencapai usia lanjut dan tidak memiliki tanggungan anak, ada dampak positif lain yang dapat terjadi. Salah satunya adalah mengurangi beban orang tua, karena semua kebutuhan anak remaja telah dialihkan kepada suami mereka.

Untuk dampak negatif yang dihasilkan dari adanya fenomena pernikahan dini dalam masyarakat, diantaranya:

- a. Pendidikan: terputusnya kesempatan anak untuk mendapatkan pendidikan. Terputusnya pendidikan pada anak remaja ini akan berpengaruh terhadap minimnya pendidikan yang dimiliki, dan wawasan serta kemudahan informasi yang dimiliki oleh anak tersebut.
- b. Kemiskinan: fenomena ini mungkin terjadi apabila pernikahan di usia muda dilakukan. Hal ini disebabkan oleh pasangan remaja tersebut belum memiliki pekerjaan yang tetap dan penghasilan yang stabil. Pekerjaan yang labil, dan penghasilan yang rendah, akan menyebabkan pernikahan yang dijalankan akan berada dalam kemiskinan yang mereka bentuk, karna adanya keinginan untuk menikah disaat mereka belum cukup bekal untuk memulai kehidupan pernikahan.
- c. Kekerasan Dalam Rumah Tangga: akibat mental dan emosional yang masih labil dan sulit dikendalikan oleh anak remaja, apabila mereka memaksakan diri melakukan pernikahan dini maka akan besar potensi terjadinya KDRT.
- d. Kesehatan psikologi anak: perempuan yang hamil dalam umur yang masih belum cukup akan menyebabkan terjadinya stres, trauma, serta pengetahuan yang minim akan membuat ibu tidak percaya diri dan berisiko pada kehamilannya. Bahkan kemungkinan ibu di bawah umur terkena penyakit *babyblues* akan cukup tinggi, hal ini karena ibu belum siap untuk menjaga dan merawat kehamilannya akibat mental, psikis dan fisiknya yang belum matang untuk menjalankan kehidupan menjadi seorang ibu.
- e. Kesehatan pada bayi yang dilahirkan: Jika seseorang remaja yang masih dalam masa pertumbuhan mengalami kehamilan, mungkin terjadi persaingan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi antara ibu hamil dan janin yang dikandungnya. Pernikahan dini pada remaja perempuan yang masih dalam masa pertumbuhan dapat mengakibatkan berbagai masalah kesehatan. Salah satunya adalah kesulitan dalam peningkatan berat badan ibu hamil dan risiko terjadinya anemia akibat kekurangan nutrisi, serta berisiko melahirkan bayi dengan berat lahir yang rendah. Sekitar 14% dari bayi yang lahir dari ibu remaja di bawah usia 17 tahun adalah bayi prematur. Selain itu, anak-anak yang lahir dari pernikahan dini juga berisiko mengalami perlakuan yang kurang baik atau bahkan ditelantarkan. Banyak penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir dari orang tua yang menikah pada usia muda memiliki risiko mengalami keterlambatan

24

- perkembangan, kesulitan belajar, gangguan perilaku, dan cenderung meniru pola pernikahan dini orang tua mereka.
- f. Kesehatan Reproduksi: ibu yang mengandung diusia kurang dari 17 tahun akan berisiko mengalami komplikasi medis yang cukup membahayakan kesehatan reproduksinya. Kehamilan di usia muda sangat berkorelasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu hamil. Sedangkan berdasarkan hasil penelitian perempuan berusia 10-144 tahun memiliki risiko 5 kali lipat meninggal saat hamil dibandingkan dengan perempuan mengandung usia 20-24 tahun, sedangkan kelompok usia 15-19 memiliki risiko 2 kali lipat. Penyebab utama komplikasi pada pernikahan dini adalah karena organ reproduksi yang belum berkembang dan ukuran panggul yang belum siap untuk melahirkan. Menurut data dari UNFPA tahun 2003, sekitar 15% hingga 30% dari persalinan pada usia dini mengalami komplikasi kronis, seperti Fistula Obstetrik. Fistula ialah kerusakan pada organ reproduksi perempuan yang menyebabkan kebocoran urin atau feses ke dalam vagina. Selain itu, pernikahan dini juga meningkatkan risiko terkena penyakit menular seksual dan penularan infeksi HIV.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengakui bahwa pedesaan menjadi tempat maraknya perkawinan anak. Hal ini disebabkan adanya tampak budaya lokal yang mendukung perkawinan anak. "Perdesaan (daerah) memiliki tingkat perkawinan anak yang lebih tinggi. Pemerintah telah membuat kemajuan yang signifikan, tetapi implementasinya agak terkendala karena pemerintah tidak dapat melaksanakan sepenuhnya, menurut Rita Pranawati, Wakil Ketua KPAI, pada Selasa (12/3/2019) di Hotel Aryaduta Gambir, Jakarta Pusat.

Akan tetapi, dalam kenyataannya perkawinan ini masih banyak terjadi juga di kalangan masyarakat perkotaan. Kejadian ini disebabkan oleh sejumlah unsur sebab-akibat. Berikut ini adalah beberapa faktor maraknya perkawinan anak:

- a. Faktor Ekonomi, seperti fakta bahwa orang tua tidak dapat menghidupi anaknya karena memiliki anak lebih dari lima. Yang pada akhirnya membuat mereka memilih untuk membiarkan anaknya menikah dengan seseorang yang dianggap lebih mampu. Akibatnya, perempuan memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah karena mereka memilih menikah daripada menyelesaikan pendidikannya.
- b. Faktor pendidikan, unsur pendidikan yang sangat rendah sangat berpengaruh terhadap mentalitas masyarakat, baik melalui pendidikan orang tua maupun anak. Individu dengan tingkat pendidikan yang tinggi pasti akan memikirkan kembali perkawinan di bawah umur. Sebaliknya, individu dengan tingkat pendidikan yang rendah mereka tentu lebih mengutamakan perkawinan daripada mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang berdampak pada seberapa matang kepribadiannya, dengan pendidikan yang lebih tinggi, seseorang akan mampu merespon lingkungannya dan lebih baik menyaring dan merangkul perubahan yang positif.
- c. Faktor Keinginan sendiri. Karena fakta bahwa pria dan wanita percaya bahwa mereka saling mencintai tanpa memandang usia, masalah masa depan, dan kemampuan untuk memecahkan masalah, sangat sulit untuk menghindari aspek ini. Perkawinan akan terancam cerai jika suatu masalah tidak dapat diselesaikan dengan alasan pikiran pasangan tidak lagi sejalan.
- d. Faktor pergaulan bebas. Anak yang kurang bimbingan dan perhatian orang tua akan menemukan cara untuk merasa senang dengan bergaul dengan orang yang perilakunya tidak terlihat (bebas). Hamil di luar nikah merupakan hal yang sering terjadi. Akibatnya, para orang tua tentu berkeinginan untuk menikahkan anaknya yang masih terlalu muda untuk dinikahkan karena hal itu terjadi.

Meski juga terjadi di golongan atas, namun perkawinan anak umumnya lebih banyak terjadi di masyarakat golongan bawah atau masyarakat yang berpotensi memiliki penghasilan yang rendah. Perkawinan anak sering dikaitkan dengan misi di banyak negara. Perkawinan anak menjadi tantangan bagi keluarga, masyarakat, dan bahkan seluruh bangsa untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, yang secara alami menghasilkan kesehatan dan kesejahteraan yang buruk bagi anak dan keluarganya serta lingkungan.

Pemerintah harus berupaya mencegah terjadinya perkawinan anak dan mengurangi prevalensinya dengan antara lain melakukan penegakan hukum terhadapnya, memberikan sosialisasi untuk mencegahnya, mengeluarkan himbauan dan arahan mengenai akibat akan bahayanya dari perkawinan anak. Walaupun melakukan upaya preventif itu sulit, akan lebih baik jika dilakukan kerja sama guna meningkatkan kesadaran. Misalnya, masyarakat bisa membentuk kelompok yang mendukung gerakan pemuda untuk tetap sehat dan tidak menikah terlalu muda, mengedukasi semua orang, dan saling mendukung untuk menghentikan kasus perkawinan pada anak.

Menurut teori fungsionalisme struktural yang dikemukakan Parsons, suatu masyarakat akan berada dalam kondisi harmonis dan seimbang jika lembaga-lembaganya baik yang dikelola negara maupun swasta berhasil menegakkan stabilitas. Kestabilan akan tercipta di dalam masyarakat itu sendiri melalui suatu struktur yang dapat secara efektif menjalankan tugasnya dengan tetap menjunjung tinggi nilai dan standar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat menurut Sidi (2014, p. 75 dalam Avita, N., & Oktalita, F. 2021).

Keluarga merupakan lingkungan pertama seorang anak untuk mendapatkan didikan dan bimbingan. Selain itu, diklaim bahwa keluarga berfungsi sebagai habitat utama anak karena di sanalah mereka menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tumbuh dewasa. Menurut teori fungsionalisme struktural, masyarakat adalah sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berhubungan dan seimbang. Perubahan yang terjadi pada suatu bagian akan membawa perubahan pula terhadap bagian yang lainnya. Dengan demikian menurut teori ini, agar suatu sistem sosial dapat terintegrasi dan seimbang, berbagai kondisi atau kebutuhan harus dipenuhi agar bisa seimbang dan terintegrasi.

PENUTUP

Pernikahan dini sendiri merupakan suatu bentuk ikatan atau pernikahan dimana salah satu atau kedua pasangan berusia di bawah 18 tahun atau masih duduk di bangku Sekolah Menengah. Orang tua, budaya dan pendidikan menjadi faktor terbesar yang menjadi sebab dari terjadinya pernikahan dini. Pernikahan dini di tengah masyarakat akan menghadirkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan remaja yang mengalaminya. Kesiapan mental, fisik, dan finansial seharusnya menjadi landasan seseorang untuk memutuskan menikah atau pertimbangan orang tua dalam menikahkan anaknya, bukan hanya sekedar menghindari pergaulan bebas atau memangkas jarak usia anak dengan orang tua. Pernikahan dini yang sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat harus diupayakan untuk dihilangkan karna akan merugikan masa depan remaja maupun anak yang dilahirkan dari pernikahan usia muda.

DAFTAR PUSTAKA

Avita, N., & Oktalita, F. (2021). Tren Ajakan Nikah Dini Di Era Disrupsi. *Adhki: Journal of Islamic Family Law, 3*(2), 49-61.

Badan Pusat Statistik. (2021). Berita Resmi Statistik No. 7/01/ Th. XXIV. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan dampak pernikahan dini dari berbagai aspek. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 14(2), 88-94.

Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri, 11*(2), 136-41.

26

- Hidayah. (2020) Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pola Asuh Anak dalam Keluarga di Desa Gantimulyo Kec. Pekalongan Kab. Lampung Timur Provinsi Lampung. Retrieved from https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/1011
- Maunah, B. (2016). Pendidikan dalam perspektif struktural fungsional. *Cendekia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran, 10*(2), 159-178.
- Sudirman. (2022). Rekonsepsi Pencegahan Kawin Anak Dan Dispensasi Kawin Perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam, 2*(1), 36-48. Retrieved from https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/syakhsiyah/article/view/4998
- V. Wiratna Sujarweni, 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Ekonomi Pendekatan Kuantitatif.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Vidalia, R. N., & Azinar, M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkawinan Usia Dini Di Kecamatan Sukadana. *Jurnal Kesehatan Masyarakat, 10*(1), 115-121. https://doi.org/10.14710/jkm.v10i1.32080
- Waleleng, G. J., & Maitimo, B. I. (2018). Fungsi Keluarga dalam Mencegah Pernikahan Usia Dini sebagai Upaya Menekan Tingkat Fertilitas di Kota Manado. *Acta Diurna Komunikasi*, 7(4).